



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 42/226-PP
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua PAUD NURUL HUDA AL-ZAFAR Nomor : 05/PAUD-NHAZ/XI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : Siti Julaeha
Nama Lembaga : PAUD NURUL HUDA AL-ZAFAR
No. Izin Operasional : 421.1/17/Kpts/IPAUDNF/Kec.Nanggung/2019
Tanggal Izin Operasional : 22 Agustus 2019
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Gintung RT. 004 RW.002
Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Ann Nada Putri
No. SK Kemenkumham : AHU-0006062.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal Akta Pendirian : 02 Februari 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan **PAUD NURUL HUDA AL-ZAFAR** untuk mengajukan NPSN Baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 12 November 2019



H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN NANGGUNG

Jln Ace Tabrani Km 05 Desa Parakanmuncang Tlp (0251)8681091 Bogor 16650

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/17/Kpts / IPAUDNF / Kec.Nanggung / 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL CAMAT NANGGUNG

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat,serta mewujudkan pendidikan usia dini,perlu mendirikan izin Operasional Pendidikan Usia Dini/PAUD NURUL HUDA AL ZAFAR Kp.Pasirgintung Rt 004/002 Desa Batu Tulis Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan nomor Undang-Undang Nomor 4Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabuoaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Sisten Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 40, (Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan non perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Oprasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 48);

Memperhatikan

1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Paud, UPT Pendidikan Kecamatan Nanggung Tanggal 02 Agustus 2019.
2. Surat Kepala Desa Batu Tulis Nomor 421.1/17 - Kesra tanggal 01 Agustus 2019. Perihal Rekomendasi dan Persetujuan Operasional Paud **NURUL HUDS AL-ZAFAR..**
3. Surat Permohonan Izin Operasioanl dari Penyelenggara Pendidikan Usia Dini **NURUL HUDA AL-ZAFAR** Nomor 02/PAUD-NHAZ/I /2019 tanggal 30 Juli 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional **PAUD NURUL HUDA AL-ZAFAR.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberika Izin Penyelenggaraan Pendidika Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada

Nama PAUD Non Formal : **NURUL HUDA AL-ZAFAR**

Alamat : Kp. Pasir Gintung Rt 004 / 002 Desa Batu Tulis Kec Nanggung Kab. Bogor

Jenis PAUD Non Formal : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

Alamat PAUD Non Formal : -

KEDUA

: Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

NKETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Nanggung

Pada Tanggal : 22 Agustus 2019

an BUPATI BOGOR
CAMAT NANGGUNG



MULIADI, S. Sos

Pembina Tk I

NIP. 196308251985031005